



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN**  
**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR 26C /PER/M.KOMINFO/7/2008**

**TENTANG**

**TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN**  
**FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang jabatan fungsional pengendali frekuensi radio dan angka kreditnya, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/2007 dan Nomor 20A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO.

Pasal 1

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan fungsional pengendali frekuensi radio dipergunakan sebagai pedoman bagi Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Tim Penilai Unit Kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan fungsional pengendali frekuensi radio sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 14 Juli 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depkominfo;
2. Inspektur Jenderal Depkominfo;
3. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 26C /PER/M.KOMINFO/7/2008

TANGGAL : 14 JULI 2008

**TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO**

**I. KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Angka kredit adalah nilai setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dicapai oleh pejabat fungsional pengendali frekuensi radio dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
2. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional pengendali frekuensi radio.
3. Tim Penilai Direktorat Jenderal yang selanjutnya disebut TPD adalah tim penilai yang mempunyai tugas membantu Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat Eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional pengendali frekuensi radio madya.
4. Tim Penilai Unit Kerja yang selanjutnya disebut TPUK adalah tim penilai yang mempunyai tugas membantu pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional pengendali frekuensi pelaksana pemula sampai dengan pengendali frekuensi penyelia dan pengendali frekuensi radio pertama sampai dengan pengendali frekuensi radio muda.
5. Daftar usulan penetapan angka kredit yang selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar kegiatan pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang diajukan kepada Tim Penilai.
6. Penetapan angka kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah hasil penilaian angka kredit pejabat fungsional pengendali frekuensi radio berupa keputusan PAK yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio, yang telah dilakukan penilaiannya oleh Tim Penilai.

**II. TUGAS POKOK DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI**

**A. Tugas Pokok**

1. Tim Penilai Direktorat Jenderal (TPD)

TPD mempunyai tugas pokok membantu Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio madya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang berhubungan dengan angka kredit pengendali frekuensi radio, di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, TPD melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit;

- b. melakukan penilaian terhadap DUPAK pengendali frekuensi radio yang menjadi wewenangnya; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian sebagaimana tersebut dalam huruf b, kepada Menteri Komunikasi dan Informatika selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Dalam melaksanakan tugasnya, TPD bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk.

## 2. Tim Penilai Unit Kerja (TPUK)

TPUK mempunyai tugas pokok membantu pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam menetapkan angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio pelaksana pemula pangkat pengatur muda golongan/ ruang II/a sampai dengan pengendali frekuensi radio penyelia pangkat penata Tk. I golongan/ruang III/d dan pengendali frekuensi radio pertama pangkat penata muda golongan/ruang III/a sampai dengan pengendali frekuensi radio muda pangkat penata Tk. I golongan/ ruang III/d, serta memeriksa angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio madya, pangkat pembina golongan/ruang IV/a sampai dengan pangkat pembina utama muda golongan/ruang IV/c sebelum diteruskan kepada TPD, di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat dimaksud yang berhubungan dengan angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio.

Dalam melaksanakan tugas pokok, TPUK melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit;
- b. melakukan penilaian yang menjadi wewenangnya terhadap DUPAK jabatan fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian sebagaimana tersebut dalam huruf b kepada pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Dalam melaksanakan tugasnya, TPUK bertanggung jawab kepada pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio di instansi masing-masing.

## 3. Sekretariat Tim Penilai

- a. Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas pokok memberikan bantuan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- b. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat dibidang kepegawaian serta membawahi anggota sekretariat;
- c. kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit yang bertanggung jawab di bidang pembinaan kepegawaian.
- d. Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- e. dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat Tim Penilai melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio;
  - 2) memeriksa bahan kelengkapan dan kebenaran administrasi usul penetapan angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio;
  - 3) menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada Ketua Tim Penilai;
  - 4) mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
  - 5) mempersiapkan dan menyampaikan penetapan angka kredit (PAK) kepada pimpinan unit pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penetapan pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan/ pangkat jabatan fungsional pengendali frekuensi radio.
  - 6) menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai;
  - 7) hal-hal lain yang dipandang perlu oleh ketua tim penilai.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris tim penilai bertanggung jawab kepada ketua tim penilai masing-masing.

#### **B. Pembentukan Tim Penilai**

1. TPD dibentuk dengan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk, dengan persyaratan dan masa keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/2007 dan Nomor 20A Tahun 2007;
2. TPUK dibentuk dengan keputusan pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio, dengan persyaratan dan masa keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/ 2007 dan Nomor 20A Tahun 2007;
3. Susunan anggota tim penilai jabatan fungsional pengendali frekuensi radio, adalah sebagai berikut :
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Sekurang-kurangnya 4 orang anggota.

Apabila jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional pengendali frekuensi radio maka dapat diangkat dari pegawai negeri sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja pejabat fungsional pengendali frekuensi radio;

#### **III. Tata Kerja Tim Penilai**

1. DUPAK yang dilampiri surat pernyataan melaksanakan tugas dan bukti fisiknya, oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit diserahkan kepada ketua tim penilai untuk menentukan 2 (dua) orang anggota tim yang akan melakukan penilaian pendahuluan.
2. Kedua anggota tim sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan penilaian secara sendiri-sendiri.
3. Setelah masing-masing anggota tim melakukan penilaian, hasil penilaiannya disampaikan kepada ketua tim penilai melalui Sekretariat Tim.



4. Sekretariat Tim atas persetujuan ketua tim penilai mengundang seluruh anggota tim untuk mengikuti rapat pembahasan hasil penilaian pendahuluan.
5. Dalam rapat, Tim Penilai membahas hasil penilaian pendahuluan.
6. Apabila seluruh anggota tim dapat menerima hasil penilaian pendahuluan, maka nilai atau angka kredit yang diberikan kepada pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang dinilai adalah hasil rapat-rata dari penilaian pendahuluan.
7. Apabila hasil penilaian pendahuluan dinilai oleh rapat kurang wajar, ketua tim menunjuk 2 (dua) orang anggota yang lain untuk melakukan penilaian ulang.
8. Nilai atau angka kredit yang diberikan kepada pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang dinilai sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah hasil rata-rata dari penilaian ulang dan penilaian pendahuluan.
9. Apabila hasil penilaian ulang dinilai oleh rapat masih kurang wajar, maka keputusan terakhir tentang nilai atau angka kredit diserahkan kepada keputusan ketua tim.
10. Hasil penilaian yang telah disetujui oleh rapat tim penilai diisikan pada daftar penetapan angka kredit.
11. Hasil penilaian, oleh ketua tim penilai diserahkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan dengan menggunakan formulir penetapan angka kredit (PAK), sebagaimana contoh Lampiran IX Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/2007 dan Nomor 20A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio.
12. PAK yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 11, aslinya disampaikan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara, serta dibuatkan tembusannya sebanyak 5 (lima) rangkap disampaikan kepada :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang bersangkutan; 1 (satu) rangkap untuk pimpinan unit kerja pengendali frekuensi radio yang bersangkutan; 1 (satu) rangkap untuk sekretaris tim penilai pengendali frekuensi radio yang bersangkutan;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk pejabat lain yang dianggap perlu.
13. Rapat tim penilai dianggap sah, apabila anggota tim penilai yang hadir paling sedikit 3 orang, diluar 2 orang anggota tim penilai pendahuluan.

#### **IV. TATA CARA PENILAIAN**

1. Setiap pejabat fungsional pengendali frekuensi radio yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan penilaian secara mandiri berdasar pada Lampiran I dan II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi dan Angka Kreditnya.
2. Hasil penilaian tersebut diisikan pada formulir DUPAK sebagaimana contoh pada Lampiran IA, IB, IC, ID dan IIA, IIB, IIC Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/2007 dan Nomor 20A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya.
3. Angka kredit yang sudah diisikan pada formulir DUPAK tersebut selanjutnya disampaikan kepada kepala unit pengendalian frekuensi radio atau kepada pimpinan unit masing-masing untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya.

4. Kepala unit pengendalian frekuensi radio atau pimpinan Unit pengendali frekuensi radio meneruskan DUPAK tersebut kepada :
  - a. Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi jabatan fungsional pengendali frekuensi radio madya, pangkat pembina golongan/ruang IV/a sampai dengan pembina utama muda, golongan/ ruang IV/c;
  - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengendali frekuensi radio pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, bagi :
    - 1) jabatan fungsional pengendali frekuensi radio pelaksana pemula pangkat pengatur muda golongan/ruang II/a sampai dengan pengendali frekuensi radio penyelia pangkat penata Tk. I golongan/ ruang III/d.
    - 2) jabatan fungsional pengendali frekuensi radio pertama pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan pengendali frekuensi radio muda pangkat penata Tk. I golongan/ruang III/d.
5. Dalam pengusulannya DUPAK dilampiri dengan :
  - a. Salinan sah surat keputusan terakhir tentang pengangkatan dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pengendali frekuensi radio, bagi pengendali frekuensi radio yang pernah dibebaskan sementara.
  - b. Salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.
  - c. Penetapan angka kredit (PAK) kenaikan jabatan/pangkat terakhir.
  - d. Surat pernyataan tentang :
    - 1) pendidikan formal dan Diklat :
      - a) ijazah yang diakreditasi dan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku;
      - b) surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) yang dilegalisir oleh kepala unit diklat setempat;
    - 2) surat bukti kegiatan monitoring frekuensi radio;
    - 3) surat bukti kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitoring frekuensi radio;
    - 4) surat bukti pelaksanaan tugas-tugas lain;
    - 5) surat bukti kegiatan pengembangan profesi pengendali frekuensi radio;
    - 6) surat bukti melakukan kegiatan pendukung pengendali frekuensi radio.
6. DUPAK disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebelum batas waktu penyampaian DUPAK berakhir.
7. Batas waktu penyampaian DUPAK pada setiap kali masa sidang tim penilai sebagai berikut :
  - a. DUPAK yang akan diikutsertakan dalam sidang tim penilai pada bulan Januari, untuk dapat diusulkan kenaikan jabatan atau pangkat satu tingkat lebih tinggi pada bulan April, DUPAK harus sudah masuk ke sekretariat tim penilai selambat-lambatnya tanggal 20 Nopember tahun sebelumnya.
  - b. DUPAK yang akan diikutsertakan dalam sidang tim penilai pada bulan Juli, untuk dapat diusulkan kenaikan jabatan atau pangkat satu tingkat lebih tinggi pada bulan Oktober, DUPAK harus sudah masuk ke sekretariat tim penilai selambat-lambatnya tanggal 20 Mei tahun berjalan.
8. Hasil penilaian disampaikan oleh :

- a. TPD kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk ditetapkan angka kreditnya bagi pengendali frekuensi radio madya.
- b. TPUK kepada pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk ditetapkan angka kreditnya bagi pengendali frekuensi radio pelaksana pemula pangkat pengatur muda golongan/ruang II/a sampai dengan pengendali frekuensi radio penyelia pangkat penata tk. I golongan/ ruang III/d dan pengendali frekuensi radio pertama pangkat penata muda golongan/ruang III/a sampai dengan pengendali frekuensi radio muda pangkat penata tk. I golongan/ruang III/d.

Tabulasi hasil penilaian angka kredit tiap kali sidang yang dilakukan oleh TPD/TPUK tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, sebagai salah satu bahan evaluasi dan monitoring pemberdayaan dan pembinaan pengendali frekuensi radio oleh instansi pembina.

9. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut :
  - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari pada tahun berjalan.
  - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli pada tahun berjalan.

## V. KRITERIA PENILAIAN

- A. Untuk mendapatkan penilaian, tim penilai dalam melakukan penilaian menggunakan satuan angka kredit yang sudah ditetapkan untuk unsur kegiatan :
  1. Pendidikan formal dan diklat;
  2. Monitoring frekuensi radio;
  3. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitoring frekuensi radio;
  4. Pelaksanaan tugas-tugas lain;
  5. Pengembangan profesi pengendali frekuensi radio;
  6. Pendukung pengendali frekuensi radio.
- B. Dalam unsur pengembangan profesi yang dinilai dari karya tulis ilmiah yang berupa makalah hasil penelitian atau pengkajian survey dan atau evaluasi di bidang pengendali frekuensi radio yang dipublikasikan adalah :
  1. Sistematika
  2. Teknik penulisan
  3. Konsistensi pembahasan dengan judul
  4. Tata bahasa
  5. Ketajaman analisa
  6. Kelengkapan data pendukung
  7. Metodologi
  8. Kemanfaatan
- C. Penilaian kegiatan pada unsur pengembangan profesi sebagaimana tersebut pada huruf B di atas dimasukkan dalam isian formulir menurut contoh Lampiran VI Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/2007 dan Nomor 20A Tahun 2007.



## VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : Juli 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH